**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 24**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**Definisi**

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di Iingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas entitas akuntansi (entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
6. **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
7. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Anus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
8. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
9. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
10. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.
11. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
12. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang Iebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
14. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
15. **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**
16. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
17. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
18. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
19. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah,
20. **PROSEDUR KONSOLIDASI**
21. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (SKPD dan PPKD), dan mengeliminasi akun resiprokal (jika ada).
22. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 1 sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 5.
23. **PENGUNGKAPAN**
24. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

**WALIKOTA DUMAI**

**H. KHAIRUL ANWAR**